



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. ABDULLAH, MM.**, bertempat tinggal di Jalan Poros Enrekang-Toraja Nomor 75, Lingkungan Belajen Utara (Depan Pasar Sudu) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafriadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syafriadi, S.H., M.H., Yusri Yunus, S.H., & Partner, berkantor di Jalan Kesatuan III Nomor 33, Maccini Parang, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HANDA ALI**, bertempat tinggal di Desa Lembangge, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. **RAMPINA**, bertempat tinggal di Desa Bonto Maccinna Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. **ROHANA**, bertempat tinggal di Asrama Brimob, Bogor, Jawa Barat;
4. **RINA**, bertempat tinggal di Tanjung Bunga Makassar;
5. **FATIMA Bini H. NARDIN**, bertempat tinggal di Dusun Lembangge, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
6. **MUH. TAWIL Bin LESSE**, bertempat tinggal di Dusun Bongki, Bampang, Kabupaten Bulukumba;
7. **SAMSIDAR Binti JAKE**, bertempat tinggal di Borongkalukue, Bukit Tinggi, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Asis Kasuara Lama, Tanah Kongkong, Kabupaten Bulukumba;

9. **DEDI**, bertempat tinggal di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rachman Kartolo, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**ICCA Icca**, bertempat tinggal di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta boedel waris dari H. Sanneng dan Hj. Dairah dan telah dibagi atau diberikan kepada Penggugat (Drs. Abdullah, MM) sebagai ahli warisnya;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah (legitimaris) dari H. Sanneng dan Hj. Dairah (Pewaris) atau orang tua Penggugat, dan Penggugat memiliki mutlak sesuai dengan hak *ab intestato* atas tanah kering/tanah kebun (sekarang menjadi tanah objek sengketa) yang terletak di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Hj. Johar;

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Samading;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Samading;

Dan menetapkan bahwa tanah kering/tanah kebun tersebut adalah hak mutlak (*legitieme portie*) dari Penggugat (Drs. Abdullah, MM);

4. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk melepaskan haknya dan memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat karena tanah tersebut adalah secara nyata dan sah menjadi hak mutlak dari Penggugat (*legitieme portie*);
5. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh alm. H. Alimuddin (orang tua Para Tergugat I, II, III, dan IV) atau (pihak penjual) kepada Para Tergugat V, VI, VII dan VIII (pihak pembeli) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat agar tanah objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat (Drs. Abdullah, MM) selaku pemilik sah (*legitieme portie*) atas tanah kering/tanah kebun secara kosong dan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya.
7. Menyatakan demi hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba atas tanah kering/tanah kebun (tanah objek sengketa) dan bangunan yang telah berdiri di atasnya yaitu 4 (empat) buah rumah permanen adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) dan Turut Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN BLK, tanggal 22 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta boedel waris dari H. Sanneng dan Hj. Dairah dan telah dibagi atau diberikan kepada Penggugat (Drs. Abdullah, MM) sebagai ahli warisnya;

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan demi hukum bahwa penggugat adalah pemilik mutlak sesuai dengan hak *ab intestato* atas tanah kering/tanah kebun yang terletak di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Hj. Johar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bonto Sunggu-Borong Tellu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Samading;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Samading;

4. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh alm. H. Alimuddin (orang tua Para Tergugat I, II, III, dan IV) atau pihak penjual kepada Para Tergugat V, VI, VII dan VIII (pihak pembeli) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk melepaskan haknya dan memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara kosong dan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp4.246.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 280/PDT/2018/PT MKS, tanggal 9 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 November 2017 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Blk, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Blk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 280/PDT/2018/PT MKS, tanggal 9 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 19/Pdt.G/2017/PN BLK, tanggal 22 November 2017;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini secara tanggung renteng pada keseluruhan tingkatan peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana berdasarkan data fisik objek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat I, II, III dan IV (alm. Alimuddin) dan Tergugat I, II, III dan IV sejak Tahun 1983 dan berdasarkan data yuridis bahwa objek sengketa oleh orang tua Tergugat I, II, III dan IV (alm. Alimuddin) selaku penjual diantara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 telah menjualnya masing-masing berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. ABDULLAH, MM., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. ABDULLAH, MM.**, tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Permodalan Kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi tingkat kasasi sebesar jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 1991 K/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)